

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Profil film *Yuni*

Yuni merupakan film garapan sutradara Indonesia, Kamila Andini, yang rilis pada 9 Desember 2021. Film ini diproduksi oleh Fourcolours Films bersama sederet rumah produksi lainnya baik nasional maupun dunia, mulai dari Starvision Plus, Akanga Film Asia (Singapore), Manny Films (Perancis), serta didukung pula oleh Ceramon World Sales sebagai salah satu distributornya. Menggandeng Ifa Isfansyah dan Chand Parwez Servia sebagai produser, cikal bakal film Yuni sebenarnya lahir dan mulai diinisiasi pada tahun 2017. Bermula dari percakapan sederhana Kamila Andini dengan asisten rumah tangganya yang izin untuk pulang karena putrinya hendak melahirkan. Melakukan persalinan di usia yang sangat muda, asisten rumah tangga Kamila Andini mengungkapkan adanya kekhawatiran sebagai seorang ibu karena masa kehamilan putrinya tersebut terbilang rumit.

Kisah tersebut pada akhirnya diolah lebih dalam lewat tahapan riset lapangan di Serang, Banten yang kemudian menjadi latar tempat film ini. Dalam tahapan risetnya bersama tim produksi, Kamila Andini juga kerap bertemu dengan masyarakat yang mempunyai kisah serupa dengan tokoh Yuni dalam film dimana ia menemukan sebuah pulau terpencil yang hanya dihuni 15

kepala keluarga yang hampir seluruh penduduk perempuannya berusia muda dan telah memiliki anak (Khaerunnisa, 2021b). Secara garis besar, film ini berusaha membongkar fenomena diskriminasi terhadap perempuan yang berada dibawah adanya budaya patriarki, salah satunya dalam praktik pendidikan, serta bagaimana remaja perempuan di sebagian daerah Indonesia dituntut untuk memenuhi ekspektasi lingkungan yang masih memegang kultur patriarki (Indonesia, 2021b).

Dalam wawancaranya, Kamila Andini berkata bahwa meski film garapannya tersebut sarat akan nuansa lokalitas, Yuni dapat terhubung dengan banyak masyarakat dari beberapa belahan dunia sebab mengangkat isu atau permasalahan yang universal. Lewat Yuni, Kamila Andini memiliki visi untuk membuat sebuah film remaja yang memihak pada remaja, dengan kata lain film ini dibuat sebagai ruang untuk remaja serta diambil juga dari perspektif remaja dan bukan hanya dari perspektif orang tua seperti kebanyakan film remaja lainnya. Kamila Andini melihat adanya fase pada remaja dan berusaha melihat fase tersebut seterbuka dan sejujur mungkin sehingga bukan hanya remaja, melainkan orang tua atau siapapun yang menonton dapat melihat kompleksitas yang sebenarnya dari fase yang dialami remaja seperti contohnya apa saja yang terjadi pada mereka, bagaimana melihat kompleksnya kebutuhan pada fase tersebut, sampai pada bagaimana remaja mengeksplorasi dirinya dan masalah-masalah besar yang mungkin saja dialami seperti halnya pernikahan dini dimana sebenarnya merupakan masalah orang dewasa (Dantiani, 2022).

Kamila Andini berusaha menempatkan penonton pada ruang kepercayaan karakter tokoh Yuni sebagai representasi dari remaja dimana adanya keterbukaan yang biasanya tak mudah didapatkan begitu saja. Kamila Andini membuat tokoh Yuni memperlakukan penonton bukan sebagai orang lain melainkan sebagai orang yang telah mendapatkan kepercayaan tersebut dan diperlihatkan dari beberapa teknik pengambilan gambar dan adegan dimana penonton dapat melihat hal-hal yang sangat pribadi bagi Yuni seperti halnya keadaan kamarnya, isi handphonenya, sampai isi google search yang tidak ditutupi (Gambaridoep, 2021).

Film Yuni juga berhasil memenangkan berbagai penghargaan baik di dalam maupun luar Indonesia seperti contohnya Platform Prize Toronto International Film Festival 2021, mendapatkan Piala Citra Festival Film Indonesia ke 41, tayang di Festival Film Internasional Busan 2021, dan terpilih mewakili Indonesia di ajang Piala Oscar 2022. Kamila Andini sebagai sutrada mengambil setting tempat di daerah Banten serta memakai bahasa setempat yakni Jawa Serang (Jaseng) dalam dialog antar tokohnya. Selain memakai aktor dan aktris nasional, Kamila Andini juga diketahui melibatkan pemain serta kru lokal dari Banten. Salah satu aktris yang juga sebagai pemeran utama dari film ini adalah Arawinda Kirana yang baru memulai debut layar lebarnya ini dengan memerankan tokoh Yuni. Film Yuni juga dibintangi oleh Kevin Ardilova, Dimas Aditya, Marissa Anita, Neneng Wulandari, Vania Aurell, Asmara

Abigail, Nazla Thoyib, Muhammad Khan, Nova Eliza, Rukman Rosadi, Anne Yasmine, hingga Toto S.T Radik.

B. Sinopsis Film

Film Yuni berkisah tentang seorang remaja putri bernama Yuni yang tengah menempuh studi akhirnya di bangku SMA. Yuni diceritakan memiliki prestasi yang baik di bidang akademik sehingga berniat untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang perkuliahan. Namun disela-sela pemikiran akan kelanjutan pendidikannya, Yuni dihadapkan pada persoalan lain yakni datangnya lamaran dari beberapa pria sehingga memuat dirinya kembali bimbang. Dilema yang dirasakan Yuni dilatarbelakangi oleh masih kentalnya mitos-mitos di daerah tempat tinggalnya, khususnya yang berhubungan dengan pernikahan. Seperti contohnya bagi masyarakat setempat, seorang perempuan baiknya tidak menolak sebuah lamaran karena adanya kepercayaan akan sulit mencari jodoh yang lebih baik dari pelamar tersebut.

Dalam pencarian jawaban tersebut, Yuni banyak bertemu dengan tokoh-tokoh yang pada akhirnya sedikit banyak memberikan gambaran tentang realita pernikahan dini. Seperti contohnya tokoh Tika, anak perempuan sebaya Yuni yang terpaksa harus fokus mengurus rumah tangga dan anak karena melangsungkan pernikahan saat masih duduk di bangku sekolah, sama halnya dengan tokoh Suci, seorang pemilik salon yang memiliki masa lalu kelam

mengalami KDRT serta diusir oleh keluarganya karena keguguran saat mengandung di usia yang masih sangat muda.

Kamila Andini sebagai sutradara membuat film ini kental akan nuansa lokalitas, namun dapat menghubungkan banyak orang bahkan di luar Indonesia karena menghadirkan konflik yang universal yakni representasi pembebasan diri di tengah tekanan konflik struktural serta masih adanya budaya patriarki yang tinggal dan mengakar di masyarakat. Film ini juga memotret adanya konsep nilai perempuan dalam masyarakat yang masih menganut budaya patriarki sehingga menjadi latar belakang masih maraknya pernikahan dini di beberapa daerah khususnya Indonesia. Pernikahan seakan menjadi suatu jalan keluar khususnya bagi remaja perempuan dengan berbagai alasan, mulai dari mencegah kehamilan diluar nikah yang dianggap membawa aib bagi keluarga, hingga faktor ekonomi yang mempengaruhi.

C. Wacana Pernikahan Dini

Mengacu pada UU tentang perkawinan, di Indonesia sebuah perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama serta kepercayaan kemudian setiap perkawinan akan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat perubahan terhadap aturan usia menikah yakni sebuah perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita telah

mencapai usia 19 tahun, sehingga dapat dipahami bahwa masyarakat yang melakukan pernikahan dibawah umur tersebut tidak diperbolehkan. Meski begitu jika melihat pada pasal 7 ayat (2), pernikahan dengan penyimpangan umur 19 tahun masih dimungkinkan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan. Walaupun pada beberapa diskusi dikatakan tidak akan mencatatkan pernikahan tersebut, pada kenyataannya masih terdapat kenaikan pengajuan dispensasi pada tahun 2018. Dalam laporan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional pada 23 Juli 2022 (Hutasoit, 2022), terdapat 59.709 kasus dispensasi pernikahan dikabulkan oleh Pengadilan Agama sepanjang tahun 2021. Dikabulkannya dispensasi pernikahan dikatakan dalam CATAHU Komnas Perempuan 2022 dilatarbelakangi oleh beberapa hal yang disebut mendesak, seperti contohnya apabila anak perempuan telah hamil, beresiko atau sudah berhubungan seksual, pasangan anak yang bersangkutan saling mencintai, sampai masih adanya anggapan dari orang tua bahwa sang anak berisiko melanggar norma agama, sosial, atau berniat menghindari zina.

Hasto Wardoyo selaku kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebut bahwa fenomena pernikahan dini merupakan bagian dari bencana nasional karena memiliki banyak dampak negatif, baik terhadap individu yang bersangkutan maupun perekonomian. Data *United Nation Population Fund* (UNFPA) mendata sebanyak 33.000 anak perempuan di bawah 18 tahun di seluruh dunia masih berpotensi dipaksa

menikah, biasanya dengan laki-laki yang berusia jauh lebih tua. Hasto berpendapat bahwa anak yang menikah dibawah 18 tahun karena kondisi tertentu memiliki kerentanan lebih besar kaitannya dengan akses pendidikan, kesehatan, dan potensi melanggengkan kemiskinan antar generasi, serta besar kemungkinan terjadinya kekerasan. Pernikahan dini juga disebut mengakibatkan berjalannya praktik-praktik yang membahayakan bagi anak perempuan, khususnya apabila pengetahuan terhadap kesehatan reproduksi dan seksualnya masih rendah hingga berujung pada kehamilan yang tidak diinginkan. Hal tersebut dapat mengakibatkan trauma mendalam dan merampas hak mereka untuk mencapai berbagai potensi penuh mereka. Direktur Eksekutif UNFPA, Dr. Natalia Kanem, menambahkan bahwa fenomena ini perlu diatasi dengan melihat akar permasalahannya, terutama melihat masih adanya norma-norma masyarakat yang bias gender (Indonesia, 2020).

Wacana pernikahan dini ini dihidupi oleh beberapa masyarakat di Indonesia, seperti contohnya pada masyarakat Madura. Menurut Kepala Seksi Remaja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Timur, pernikahan dini terjadi secara merata di empat kabupaten serta terjadi pada masyarakat subkultur Madura. Menurut penelitian Rahayu dan Bawono (dalam (Yudho Bawono, Setyaningsih , Lailatul M Hanim , Masrifah, 2022)) pernikahan dini dapat terjadi karena masyarakat etnis Madura meupun subkultur Madura masih memegang tradisi berupa perjodohan, baik yang dilakukan sejak masih dalam kandungan maupun saat masa kanak-kanak.

Tradisi tersebut dikenal dengan nama “*tan-mantaran*”. Tradisi tersebut terus dilakukan juga karena adanya kepercayaan yang dianut masyarakat dimana menurut penelitian Bahrudin (dalam (Yudho Bawono, Setyaningsih , Lailatul M Hanim , Masrifah, 2022)), pada beberapa wilayah di Madura masyarakatnya meyakini pertemanan anak laki-laku dan perempuan yang tidak terikat pernikahan merupakan perbuatan dosa dan berpotensi menimbulkan fitnah. Selain itu, apabila terdapat warga perempuannya yang telah berusia 15-18 dan belum menikah, individu tersebut akan menjadi bahan pembicaraan serta diejek dengan julukan *sangkal* yang berarti tidak akan ada lagi pemuda yang akan menikahi perempuan tersebut dalam jangka waktu yang lama, sehingga dengan adanya kepercayaan tersebut pada akhirnya membuat warga desa ingin segera menikahkan anaknya. Selain itu, praktik pernikahan dini yang masih terjadi terhadap perempuan etnis Madura ini juga tak lepas dari kuatnya agama Islam dan budaya yang masih mengakar sehingga menganggap pernikahan seorang anak merupakan bentuk moral individu sebagai budaya Madura yang Islami yang menjadi kesepakatan kultural di masyarakat setempat.

Realita pernikahan dini juga dihidupi oleh masyarakat Tana Toraja di Sulawesi Selatan. Tak jauh berbeda dengan masyarakat Madura, pernikahan dini di Tana Toraja juga dilatarbelakangi oleh faktor budaya yang masih kental pada kehidupan masyarakatnya. Pada penelitian Landung, Thaha dan Abdullah (dalam (Yudho Bawono, Setyaningsih , Lailatul M Hanim , Masrifah, 2022)) bahkan di Kecamatan Sanggalagi ditemukan bahwa adanya budaya yang

mengharuskan anak perempuan yang sudah datang bulan dan laki-laki yang telah bekerja untuk segera menikah karena dianggap telah dewasa. Masyarakat Kecamatan Sanggalagi dikenal dengan adatnya yang dinamakan *Parampo Kampung* yakni prosesi pelamaran sekaligus pengukuhan sebuah pasangan untuk nantinya disatukan dalam hubungan suami istri. Lebih lanjut disebutkan bahwa meski pernikahan dini dipandang kurang baik dari sisi kesehatan, namun karena pengaruh budaya dan adat yang masih kental tersebut, ketika terdapat masyarakat yang telah melakukan pernikahan diawali dengan melaksanakan *parampo kampung*, maka hal itu telah dianggap sah dan diterima oleh warga setempat. Dengan demikian, terdapat pemahaman budaya oleh masyarakat setempat yang menganggap bahwa pernikahan dini dengan cara *parampo kampung* adalah suatu kegiatan yang positif.